



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 138 TAHUN 2018

TENTANG

### PENGANGKATAN KETUA BADAN KAJIAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbentuknya Badan Kajian, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu mengangkat seorang ketua yang menangani badan tersebut agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. bahwa calon Ketua Badan Kajian, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01 PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Surat Rekomendasi Ketua BPH Nomor:38/BPH-UMJ/III/2018 tanggal 05 Maret 2018

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA BADAN  
KAJIAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :**

**Sri Yunanto, Ph.D**

sebagai Ketua Badan Kajian, Perencanaan dan Pengembangan  
Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;**

**Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini  
dibebankan pada anggaran pendapatan Universitas Muhammadiyah  
Jakarta;**

**Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian  
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Jumadil Akhir 1439 H  
05 Maret 2018 M



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH.  
NID : 20.261

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
  2. Wakil Rektor I, II, III, IV
  3. Para Dekan Fakultas
  4. Direktur Program Pascasarjana
  5. Para Ketua Lembaga/Badan
  6. Para Kepala Biro
  7. SDM
- Universitas Muhammadiyah Jakarta